

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemilu Raya Mahasiswa



Sub Bagian Kemahasiswaan

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

BUKETRATA

2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90

Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/P4M-03/07-10
Judul Dokumen	: Pemilu Raya Mahasiswa	Revisi	: 00
Standar	: Pengelolaan Pembelajaran	Tgl Eff	: 02 Januari 2020
Bagian	: Kemahasiswaan	Jlh Hal	: 3

Pemilu Raya Mahasiswa

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Cut Nurul Aflah, S.Sos	Kasubag Kemahasiswaan		20/4/19
2. Pemeriksaan	H. Rasyidin, ST.,MSM	Kabag Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan		25/11/19.
3. Persetujuan dan Penetapan	Munawar, ST.,MT	Wakil Direktur I		26/11-19.
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, MT	P4M		27/11-19.

A. Tujuan

SOP ini bertujuan memberikan penjelasan tentang prosedur yang ditetapkan berkaitan dengan Pemilihan Umum Ketua/Wakil BEM dan Ketua/Wakil DPM.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP penerbitan surat izin/rekomendasi kegiatan UKM/BEM/HMJ meliputi :

1. Ketua Pelaksana
2. Wadir I
3. Kabag Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan (AKP)
4. Kasubag kemahasiswaan

C. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan
5. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 026/DIKTI/Kep/1998 tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan dan Perguruan Tinggi

D. Istilah dan Definisi

1. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merupakan organisasi mahasiswa intra kampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat pendidikan tinggi. Dalam melaksanakan program-programnya, umumnya BEM memiliki beberapa departemen. Berbeda dengan himpunan mahasiswa di setiap jurusan, cakupan atau ruang lingkup Badan Eksekutif Mahasiswa bisa lebih luas mencakup satu perguruan tinggi. Dalam hal ini Badan Eksekutif Mahasiswa mengadaptasi eksekutif dalam pemerintahan yang bertanggung jawab untuk

menerapkan hukum atau kebijakan lainnya yang berlaku pada suatu perguruan tinggi.

2. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) merupakan Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe disingkat DPM PNL merupakan lembaga tinggi dalam Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe (KBM PNL) yang memiliki kekuasaan legislatif.

E. Dokumen Terkait

1. Surat Permohonan dari Panitia Pelaksana Mahasiswa.
2. Proposal
3. Jadwal.

F. Catatan Mutu/Record

Laporan pemilihan umum Ketua BEM dan DPM







G. Indikator Keberhasilan

1. Terbitnya laporan pemilihan umum Ketua BEM dan DPM
2. Terpilihnya ketua BEM dan DPM

H. Urutan Prosedur

1. Ketua pelaksana (mahasiswa) menyerahkan proposal Pemilu raya mahasiswa kepada Kasubag Kemahasiswaan
2. Kasubag kemahasiswaan memeriksa proposal kemudian menyetujui.
3. Kabag Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan memeriksa proposal kemudian menyetujui
4. Wadir I memeriksa dan menyetujui
5. Kegiatan dilaksanakan
6. Selesai

1. Bagan Alir

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Ketua pelaksana	Kasub*	Kabag**	Wadir I	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan proposal Pemilu raya mahasiswa					Proposal	30 menit	acc	
2	Memeriksa proposal kemudian menyetujui.					Proposal	30 menit	paraf	
3	Memeriksa proposal kemudian menyetujui.					Proposal	30 menit	paraf	
4	Memeriksa proposal kemudian menyetujui.					Proposal	1 hari	Tanda tangan	
5	Kegiatan dilaksanakan					Jadwal, dana	6 hari	Terpilihnnya Ketua BEM dan DPM	
6	Selesai								

Ket :

* Kasubag Kemahasiswaan

**Kabag Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan